



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua kuniang
Kecamatan Pasaman

Nomor : 522 / 1717 / DINHUT / 2012
Lamp : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Data Penanganan Kasus
Illegal Logging**

Sukomananti, 26 - september - 2012

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat
di -
Padang

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat nomor 522.6/2239/PPH-2012 tanggal 31 Agustus 2012 perihal tersebut diatas, bersama ini kami kirimkan data penanganan kasus illegal logging yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2012 (sejak bulan Januari sampai bulan Agustus). Sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**

Drs. H. Nofinal Yetri, M.Si
Nip: 19621110 199103 1 005

DATA PENANGANAN KASUS ILLEGAL LOGGING

Periode : Bulan Januari s/d Agustus 2012
Kabupaten : Pasaman Barat

NO	BARANG BUKTI		ALAT BANTU LAIN (bh)	NAMA SAKSI / TERSANGKA	WAKTU OPERASI	Proses Hukum Saat ini (Lidik/Sidik/Pengadilan/Vonis)
	KAYU (M ³)	ALAT ANGKUT (bh)				
1	117,526	1 (satu) unit mobil truck fuso No. Pol BA 9920 DU	-	YUHARDI Panggilan Adi	Tanggal 26 Januari 2012	Tidak cukup bukti dan bukan tindak pidana
2	17,920	2 (dua) unit becak motor merk Honda GL 100 tanpa nomor Polisi	-	-	Tanggal 16 Februari 2012	Tersangka dalam Lidik Polres Pasbar
3	4800	1 (satu) unit becak motor merk Honda GL 100 tanpa nomor Polisi	-	MASRIL NASUTION Pgl Masril	Tanggal 16 Februari 2012	Dalam proses Sidik P-21
4	7000	2 (dua) unit becak motor merk Honda GL PRO dan Yamaha RX KING tanpa nomor Polisi	-	EDI SAPUTRA	Tanggal 16 Februari 2012	Dalam proses Sidik P-21
5	24 btg (5cm x 7cm x 400cm)	1 (satu) unit becak motor Nomor Mesin JC03E5084947	-	TAMRIN	Tanggal 1 Maret 2012	Dalam Proses Sidik (Res Pasbar)
6		1 (satu) unit mobil merk Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BA 8311 SU	-	MUAIRI LUBIS	Tanggal 5 Maret 2012	P-21 Res Pasbar
7	13 btg (4cm x 25cm x 400cm)	1 (satu) unit becak motor merk GL Pro Nomor Polisi BA 4876 B	-	MULYADI	Tanggal 15 Maret 2012	Sidik Res Pasbar

1	2	3	4	5	6	7
8	25 btg (5cm x 10cm x 400cm)	1 (satu) unit becak motor	-	-	Tanggal 15 Maret 2012	Dalam Proses Lidik
9	37 Btg	1 (satu) unit Becak Motor merk GL Pro warna hitam tanpa nomor Polisi	-	DARMAN	Tanggal 19 Maret 2012	P - 21 Res Pasbar
10	30	-	-	ALATAS SIREGAR	Tanggal 14 April 2012	Tidak ditemukan unsur pidana
11	87	-	-	-	Tanggal 29 Maret 2012	Dalam Proses Lidik Res Pasbar
12	4	-	-	MARZUKI PGL TOPOT	Tanggal 2 Mei 2012	Dalam Proses Sidik (Sek Lembah Melintang)
13	22	-	-	-	Tanggal 5 Mei 2012	Dalam Proses Lidik
14	4	1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel PS 100 jenis Mitsubishi Nopol BA 9935 PA	-	DAMIRAL	Tanggal 19 Juni 2012	Dalam Proses Sidik P-21 Res Pasbar
15	7	-	-	-	Tanggal 11 Juni 2012	Dalam Proses Lidik Sek Lembah Melintang

1	2	3	4	5	6	7
16		2 (dua) unit Mobil Truck Fuso Nopol BA 8503 RL dan BK 8848 CK	-	1. AFRIDAL NST 2. SARJA	Tanggal 18 Juli 2012	Dalam Proses Lidik / Sidik Polres Pasbar
17		3 (tiga) unit Truck Fuso Nopol BK 9995 DT, BA 8941 AU dan BK 9670 CK	-	1. KAMAL LUBIS 2. SAHRUDDIN NST 3. JUMAAT	Tanggal 18 Juli 2012	Dalam Proses Lidik / Sidik Res Pasbar

Simpang Ampek, 26 September 2012

 Kepala Dinas Kehutanan

Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Nip : 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman

Berita Acara Cek fisik Kayu Tangkapan
Anggota Dinas Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Polri dan TNI

Pada hari ini Kamis tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu dua belas, Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati Pasaman Barat No: 522/01/SPT/BUP-PASBAR/2012 dan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/59/SPT/DINHUT/2012 tanggal 16 Februari 2012. Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap fisik kayu tangkapan di Polres Pasaman Barat. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Becak No. 01
Jenis kayu : Kelompok Campuran / Kelompok Meranti
Jumlah keping / ukuran : a 5 cm x 20 cm x 400 cm = 9 kpg = 0,3600 M³
b 5 cm x 10 cm x 400 cm = 4 kpg = 0,0800 M³
jumlah = 13 kpg = 0,4400 M³
2. Becak No. 02
Jenis kayu : Kelompok Meranti
Jumlah Keping / ukuran : 5 cm x 20 cm x 400 cm = 16 kpg = 0,6400 M³
3. Becak No. 03
Jenis Kayu : Kelompok Meranti
Jumlah Keping / ukuran : a. 5 cm x 20 cm x 400 cm = 6 kpg = 0,2400 M³
b. 5 cm x 10 cm x 400 cm = 4 kpg = 0,0800 M³
c. 2 cm x 20 cm x 400 cm = 7 kpg = 0,1110 M³
jumlah = 17 kpg = 0,4310 M³
4. Becak No. 04
Jenis Kayu : Kelompok Meranti
Jumlah keping / ukuran : 4 cm x 20 cm x 400 cm = 12 kpg = 0,3840 M³
5. Becak No. 05
Jenis Kayu : Kelompok Meranti
Jumlah keping / ukuran : 6 cm x 15 cm x 400 cm = 14 kpg = 0,5 M³

Demikian Berita Acara Cek Fisik kayu tangkapan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

Yang Memeriksa

1. Dahlan, S.Hut
Nip : 19591231 198602 1 035

()


Saksi - saksi

1. Wiyadi
Nip : 19630201 198603 1 011

()

2. Tiasrul
Nip: 19600915 198403 1 008

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Nip : 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman

**BERITA ACARA CEK FISIK, PENGUKURAN
DAN PENENTUAN JENIS HASIL HUTAN KAYU**

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/ Nip : Emri Yusral / 19610512 198303 1 019
Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk I / III.b
Jabatan : Polisi Kehutanan Pada Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/124/SPT/DINHUT/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Pasaman Barat No: R/181/III/2012/Res-Pasbar tanggal 15 Maret 2012, perihal: Permintaan Pengukuran, Penentuan Jenis dan Keterangan Ahli. Bahwa kami telah melakukan Pemeriksaan dan Penentuan Jenis, Ukuran serta Volume kayu hasil tangkapan Anggota Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

- a. Jenis Olahan : Kayu Gergajian
- b. Jenis Kayu : Balam (Kelompok Meranti)
- c. Jumlah Lembar : 13 Lembar
- d. Volume : 0,5200 M³

Daftar pengukuran terlampir.

Demikian berita acara pemeriksaan kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

Dilampingi Oleh

KURNIAWAN EKA PUTRA, SE

Nip: 19630201 198603 1 011

Petugas Pengukur

EMRI YUSRAL

Nip: 19610512 198303 1 019

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. Nofjinal Yefri, M.Si

Nip: 19621110 199103 1 005

LAMPIRAN :

**BERITA ACARA CEK FISIK, PENGUKURAN
DAN PENENTUAN JENIS HASIL HUTAN KAYU**

Hasil Tangkapan/Sitaan Anggota Dinas Kehutanan


No	Jenis Olahan / Jenis Kayu	Jumlah Lembar	Jenis Ukuran			Volume (M ³)	Ket
			Tebal (Cm)	Lebar (Cm)	Panjang (M)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Kayu Gergajian</u> Balam (Kelompok Meranti)	13	4	25	400	0,5200	
	Jumlah	13				0,5200	

Simpang Ampek, 15 Maret 2012

Didampingi Oleh

KURNIAWAN EKA PUTRA, SE
Nip: 19630201 198603 1 011

Petugas Pengukur


EMBI YUSRAL
Nip: 19610512 198303 1 019

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Drs. H. NOEDINAL YEFRI, M.Si
Nip: 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522 / 273 / DINHUT / 2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : --
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan jenis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Padang Tujuh, 16 Februari 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Empat

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan dikabupaten Pasaman Barat telah dilakukan oleh Team Pengaman hutan yang terdiri dari unsur Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Pasaman Barat, Polri dan TNI.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 5 (lima) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekitar pukul 05.00 Wib, di Jalan umum Jorong Sukomenanti Nagari Aur Kuning dan Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :

1. Nama NASRIL beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No. Mesin : 4KA 588443 beserta kayu olahan sebanyak 13 (tiga belas) keping dengan ukuran $4 \times 20 \times 400 = 9$ keping dan $5 \times 10 \times 400 = 4$ keping
2. Nama ISAF TANJUNG, beserta barang bukti 1 (satu) unit becak motor No. Mesin : JC 03 L 6001674 beserta kayu olahan sebanyak 16 keping ukuran $4 \times 20 \times 400 = 16$ keping.
3. Nama RIO, beserta alat angkut 1 (satu) unit becak motor, beserta kayu olahan ukuran $6 \times 15 \times 400 = 14$ keping.
4. 1 (satu) unit becak motor No. Mesin B 100E-146720 beserta kayu olahan ukuran $4 \times 20 \times 400 = 12$ keping (Pelaku melarikan diri)
5. 1 (satu) unit becak motor beserta kayu olahan ukuran $4 \times 20 \times 400 = 6$ keping dan $2 \times 20 \times 400 = 7$ keping (Pelaku melarikan diri).

Bersama ini Kami serahkan para pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana mengangkutan hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukan tindakan hukum penyidikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA


Drs. H. NORDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522 / 501 / DINHUT / 2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -,-
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan jenis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Sukomananti, 15 Maret 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Ampek

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan dikabupaten Pasaman Barat telah dilakukan Patroli Rutin Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang dibantu oleh Bantuan Petugas Pengamanan Hutan dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 2 (dua) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 Wib, di Jalan umum Jorong Kampuang Cubadak Nagari Lingkuang Aua dan Jalan Pasdam Jorong Kampuang Cubadak Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :

1. Nama MULYADI beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No.Pol: BA 4876 B No. Mesin : DDE-1019623 No. Rangka: DD020-19 (GL-PRO HITAM) beserta kayu olahan sebanyak 13 (tiga belas) keping dengan ukuran 4cm x 25cm x 400cm = 13 keping
2. Nama M. DONI, beserta barang bukti 1 (satu) unit becak motor No Pol: BA 5233 No. Mesin : CB.100E – 1547155 No Rangka : RRU 70 – 34603 – CCB – 125 hijau beserta kayu olahan sebanyak 25 keping ukuran 5cm x 10cm x 400cm = 25 keping. (melarikan diri)
3. Nama RIKI KARTIKO, beserta barang bukti 1 (satu) unit becak motor No Pol: BA 5233 No. Mesin : CB.100E – 1547155 No Rangka : RRU 70 – 34603 – CCB – 125 hijau beserta kayu olahan sebanyak 25 keping ukuran 5cm x 10cm x 400cm = 25 keping. (melarikan diri)
4. Tersangka point 2 dan 3 mengendarai kendaraan yang sama.

Bersama ini Kami serahkan para pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana mengangkutan hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukan tindakan hukum penyidikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA


Drs. H. NOFDINALVEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522 / 380 / DINHUT / 2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -.-
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan jenis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Padang Tujuh, 01 Maret 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Ampek

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan dikabupaten Pasaman Barat telah dilakukan oleh Team Pengaman hutan yang terdiri dari unsur Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Pasaman Barat, Polri dan TNI.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 1 (satu) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 18.10 Wib, di Jalan umum Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :

1. Nama : TAMRIN
Umur : 40 Th
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Batang Umpai Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman
beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No. Mesin : JC 03E5084947 beserta kayu olahan sebanyak 24 (dua puluh empat) keping dengan ukuran 5 x 7 x 400 = 24 keping

Bersama ini Kami serahkan pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana mengangkutan hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukan tindakan hukum penyidikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305/ Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Danramil 02/ Simpang Ampek di Simpang Ampek
4. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522 / 2071 / DINHUT / 2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -.-
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan jenis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Sukomananti, 22 November 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Ampek

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan dikabupaten Pasaman Barat telah dilakukan Operasi TKPHT Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang dibantu oleh anggota Polres Pasaman Barat, anggota Koramil Simpang Ampek, anggota Pol PP Pasaman Barat dan Petugas Lapangan Pembantu Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 1 (satu) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekitar pukul 06.00 Wib, di Jalan umum Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :

Nama KARINI beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No.Pol: Tidak pakai Nopol No. Mesin : DFE-1025454 No. Rangka: KD 010 - 04224 (GL-PRO) beserta kayu olahan sebanyak 22 (dua puluh dua) keping dengan ukuran 5cm x 20cm x 400cm = 17 keping dan 3cm x 20cm x 400 cm = 5 keping.

Bersama ini Kami serahkan pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukn tindakan hukum.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
4. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman

Berita Acara Cek fisik Kayu Tangkapan
Anggota Dinas Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Polri dan TNI

Pada hari ini kamis tanggal enam belas bulan februari tahun dua ribu dua belas, Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati Pasaman Barat No: 522/01/SPT/BUP-PASBAR/2012 dan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/59/SPT/DINHUT/2012 tanggal 16 Februari 2012. Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap fisik kayu tangkapan di Polres Pasaman Barat. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Becak No. 01
Jenis kayu : Kelompok Campuran / Kelompok Meranti
Jumlah keping / ukuran : a 5 cm x 20 cm x 400 cm = 9 kpg = 0,3600 M³
b 5 cm x 10 cm x 400 cm = 4 kpg = 0,0800 M³
jumlah = 13 kpg = 0,4400 M³
2. Becak No. 02
Jenis kayu : Kelompok Meranti
Jumlah Keping / ukuran : 5 cm x 20 cm x 400 cm = 16 kpg = 0,6400 M³
3. Becak No. 03
Jenis Kayu : Kelompok Meranti
Jumlah Keping / ukuran : a. 5 cm x 20 cm x 400 cm = 6 kpg = 0,2400 M³
b. 5 cm x 10 cm x 400 cm = 4 kpg = 0,0800 M³
c. 2 cm x 20 cm x 400 cm = 7 kpg = 0,1110 M³
jumlah = 17 kpg = 0,4310 M³
4. Becak No. 04
Jenis Kayu : Kelompok Meranti
Jumlah keping / ukuran : 4 cm x 20 cm x 400 cm = 12 kpg = 0,3840 M³
5. Becak No. 05
Jenis Kayu : Kelompok Meranti
Jumlah keping / ukuran : 6 cm x 15 cm x 400 cm = 14 kpg = 0,5 M³

Demikian Berita Acara Cek Fisik kayu tangkapan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

Yang Memeriksa


1. Dahlan, S.Hut ()
Nip : 19591231 198602 1 085

Saksi - saksi

1. Wiyadi ()
Nip : 19630201 198603 1 011

2. Tiasrul ()
Nip: 19600915 198403 1 008

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Nip : 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman

**BERITA ACARA CEK FISIK, PENGUKURAN
DAN PENENTUAN JENIS HASIL HUTAN KAYU**

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/ Nip : Emri Yusral / 19610512 198303 1 019
Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk I / III.b
Jabatan : Polisi Kehutanan Pada Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/124/SPT/DINHUT/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Pasaman Barat No: R/181/III/2012/Res-Pasbar tanggal 15 Maret 2012, perihal: Permintaan Pengukuran, Penentuan Jenis dan Keterangan Ahli. Bahwa kami telah melakukan Pemeriksaan dan Penentuan Jenis, Ukuran serta Volume kayu hasil tangkapan Anggota Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

- a. Jenis Olahan : Kayu Gergajian
- b. Jenis Kayu : Balam (Kelompok Meranti)
- c. Jumlah Lembar : 13 Lembar
- d. Volume : 0,5200 M³

Daftar pengukuran terlampir.

Demikian berita acara pemeriksaan kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

Dilampingi Oleh

KURNIAWAN EKA PUTRA, SE

Nip: 19630201 198603 1 011

Petugas/Pengukur

EMRI YUSRAL

Nip: 19610512 198303 1 019

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. Nofdinál Yefri, M.Si
Nip: 19621110 199103 1 005

LAMPIRAN :

**BERITA ACARA CEK FISIK, PENGUKURAN
DAN PENENTUAN JENIS HASIL HUTAN KAYU**

Hasil Tangkapan/Sitaan Anggota Dinas Kehutanan


No	Jenis Olahan / Jenis Kayu	Jumlah Lembar	Jenis Ukuran			Volume (M ³)	Ket
			Tebal (Cm)	Lebar (Cm)	Panjang (M)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Kayu Gergajian</u> Balam (Kelompok Meranti)	13	4	25	400	0,5200	
	Jumlah	13				0,5200	

Simpang Ampek, 15 Maret 2012

Didampingi Oleh

KURNIAWAN EKA PUTRA, SE
Nip: 19630201 198603 1 011

Petugas Pengukur


EMRI YUSRAL
Nip: 19610512 198303 1 019

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Drs. H. NOEDINAL YEFRI, M.Si
Nip: 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522 / 273 / DINHUT / 2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : --
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan janis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Padang Tujuh, 16 Februari 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Empat

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan dikabupaten Pasaman Barat telah dilakukan oleh Team Pengaman hutan yang terdiri dari unsur Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Pasaman Barat, Polri dan TNI.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 5 (lima) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekitar pukul 05.00 Wib, di Jalan umum Jorong Sukomenanti Nagari Aur Kuning dan Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :


1. Nama NASRIL beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No. Mesin : 4KA 588443 beserta kayu olahan sebanyak 13 (tiga belas) keping dengan ukuran $4 \times 20 \times 400 = 9$ keping dan $5 \times 10 \times 400 = 4$ keping
2. Nama ISAF TANJUNG, beserta barang bukti 1 (satu) unit becak motor No. Mesin : JC 03 L 6001674 beserta kayu olahan sebanyak 16 keping ukuran $4 \times 20 \times 400 = 16$ keping.
3. Nama RIO, beserta alat angkut 1 (satu) unit becak motor, beserta kayu olahan ukuran $6 \times 15 \times 400 = 14$ keping.
4. 1 (satu) unit becak motor No. Mesin B 100E-146720 beserta kayu olahan ukuran $4 \times 20 \times 400 = 12$ keping (Pelaku melarikan diri)
5. 1 (satu) unit becak motor beserta kayu olahan ukuran $4 \times 20 \times 400 = 6$ keping dan $2 \times 20 \times 400 = 7$ keping (Pelaku melarikan diri).

Bersama ini Kami serahkan para pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukan tindakan hukum penyidikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA


Drs. H. NORDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522 / 501 / DINHUT / 2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : --
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan jenis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Sukomananti, 15 Maret 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Ampek

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan dikabupaten Pasaman Barat telah dilakukan Patroli Rutin Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang dibantu oleh Bantuan Petugas Pengamanan Hutan dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 2 (dua) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 Wib, di Jalan umum Jorong Kampuang Cubadak Nagari Lingkuang Aua dan Jalan Pasdam Jorong Kampuang Cubadak Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :

1. Nama MULYADI beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No.Pol: BA 4876 B No. Mesin : DDE-1019623 No. Rangka: DD020-19 (GL-PRO HITAM) beserta kayu olahan sebanyak 13 (tiga belas) keping dengan ukuran 4cm x 25cm x 400cm = 13 keping
2. Nama M. DONI, beserta barang bukti 1 (satu) unit becak motor No Pol: BA 5233 No. Mesin : CB.100E – 1547155 No Rangka : RRU 70 – 34603 – CCB – 125 hijau beserta kayu olahan sebanyak 25 keping ukuran 5cm x 10cm x 400cm = 25 keping.
(melarikan diri)
3. Nama RIKI KARTIKO, beserta barang bukti 1 (satu) unit becak motor No Pol: BA 5233 No. Mesin : CB.100E – 1547155 No Rangka : RRU 70 – 34603 – CCB – 125 hijau beserta kayu olahan sebanyak 25 keping ukuran 5cm x 10cm x 400cm = 25 keping.
(melarikan diri)
4. Tersangka point 2 dan 3 mengendarai kendaraan yang sama.

Bersama ini Kami serahkan para pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana mengangkutan hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukan tindakan hukum penyidikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522/380/DINHUT/2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -.-
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan jenis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Padang Tujuh, 01 Maret 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Ampek

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan dikabupaten Pasaman Barat telah dilakukan oleh Team Pengaman hutan yang terdiri dari unsur Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Pasaman Barat, Polri dan TNI.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 1 (satu) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 18.10 Wib, di Jalan umum Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :

1. Nama : TAMRIN
Umur : 40 Th
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Batang Umpai Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman
beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No. Mesin : JC 03E5084947 beserta kayu olahan sebanyak 24 (dua puluh empat) keping dengan ukuran 5 x 7 x 400 = 24 keping

Bersama ini Kami serahkan pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukan tindakan hukum penyidikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305/ Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Danramil 02/ Simpang Ampek di Simpang Ampek
4. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522 / 20711 / DINHUT / 2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -.-
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan jenis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Sukomananti, 22 November 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Ampek

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan di kabupaten Pasaman Barat telah dilakukan Operasi TKPHT Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang dibantu oleh anggota Polres Pasaman Barat, anggota Koramil Simpang Ampek, anggota Pol PP Pasaman Barat dan Petugas Lapangan Pembantu Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 1 (satu) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekitar pukul 06.00 Wib, di Jalan umum Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :

Nama KARINI beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No.Pol: Tidak pakai Nopol No. Mesin : DFE-1025454 No. Rangka: KD 010 - 04224 (GL-PRO) beserta kayu olahan sebanyak 22 (dua puluh dua) keping dengan ukuran 5cm x 20cm x 400cm = 17 keping dan 3cm x 20cm x 400 cm = 5 keping.

Bersama ini Kami serahkan pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukn tindakan hukum.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA


Drs. H. NOFDINAL VEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
4. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman

Berita Acara Cek fisik Kayu Tangkapan
Anggota Dinas Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Polri dan TNI

Pada hari ini kamis tanggal enam belas bulan februari tahun dua ribu dua belas, Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati Pasaman Barat No: 522/01/SPT/BUP-PASBAR/2012 dan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/59/SPT/DINHUT/2012 tanggal 16 Februari 2012. Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap fisik kayu tangkapan di Polres Pasaman Barat. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Becak No. 01
Jenis kayu : Kelompok Campuran / Kelompok Meranti
Jumlah keping / ukuran : a 5 cm x 20 cm x 400 cm = 9 kpg = 0,3600 M³
b 5 cm x 10 cm x 400 cm = 4 kpg = 0,0800 M³
jumlah = 13 kpg = 0,4400 M³
2. Becak No. 02
Jenis kayu : Kelompok Meranti
Jumlah Keping / ukuran : 5 cm x 20 cm x 400 cm = 16 kpg = 0,6400 M³
3. Becak No. 03
Jenis Kayu : Kelompok Meranti
Jumlah Keping / ukuran : a. 5 cm x 20 cm x 400 cm = 6 kpg = 0,2400 M³
b. 5 cm x 10 cm x 400 cm = 4 kpg = 0,0800 M³
c. 2 cm x 20 cm x 400 cm = 7 kpg = 0,1110 M³
jumlah = 17 kpg = 0,4310 M³
4. Becak No. 04
Jenis Kayu : Kelompok Meranti
Jumlah keping / ukuran : 4 cm x 20 cm x 400 cm = 12 kpg = 0,3840 M³
5. Becak No. 05
Jenis Kayu : Kelompok Meranti
Jumlah keping / ukuran : 6 cm x 15 cm x 400 cm = 14 kpg = 0,5 M³

Demikian Berita Acara Cek Fisik kayu tangkapan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

Yang Memeriksa

1. Dahlan, S.Hut
Nip : 19591231 198602 1 035

()


Saksi - saksi

1. Wiyadi
Nip : 19630201 198603 1 011

()

2. Tiasrul
Nip : 19600915 198403 1 008

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Nip : 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman

**BERITA ACARA CEK FISIK, PENGUKURAN
DAN PENENTUAN JENIS HASIL HUTAN KAYU**

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/ Nip : Emri Yusral / 19610512 198303 1 019
Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk I / III.b
Jabatan : Polisi Kehutanan Pada Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/124/SPT/DINHUT/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Pasaman Barat No: R/181/III/2012/Res-Pasbar tanggal 15 Maret 2012, perihal: Permintaan Pengukuran, Penentuan Jenis dan Keterangan Ahli. Bahwa kami telah melakukan Pemeriksaan dan Penentuan Jenis, Ukuran serta Volume kayu hasil tangkapan Anggota Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

- a. Jenis Olahan : Kayu Gergajian
- b. Jenis Kayu : Balam (Kelompok Meranti)
- c. Jumlah Lembar : 13 Lembar
- d. Volume : 0,5200 M³

Daftar pengukuran terlampir.

Demikian berita acara pemeriksaan kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

Didampingi Oleh

KURNIAWAN EKA PUTRA, SE

Nip: 19630201 198603 1 011

Petugas Pengukur

EMRI YUSRAL

Nip: 19610512 198303 1 019

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. Nuffinal Yefri, M.Si

Nip: 19621110 199103 1 005

LAMPIRAN :

**BERITA ACARA CEK FISIK, PENGUKURAN
DAN PENENTUAN JENIS HASIL HUTAN KAYU**

Hasil Tangkapan/Sitaan Anggota Dinas Kehutanan

No	Jenis Olahan / Jenis Kayu	Jumlah Lembar	Jenis Ukuran			Volume (M ³)	Ket
			Tebal (Cm)	Lebar (Cm)	Panjang (M)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Kayu Gergajian</u> Balam (Kelompok Meranti)	13	4	25	400	0,5200	
	Jumlah	13				0,5200	

Simpang Ampek, 15 Maret 2012

Didampingi Oleh

Petugas Pengukur

KURNIAWAN EKA PUTRA, SE

Nip: 19630201 198603 1 011

EMRI YUSRAL

Nip: 19610512 198303 1 019

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. NOEDINAL YEFRI, M.Si

Nip: 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522 / 273 / DINHUT / 2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : --
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan janis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Padang Tujuh, 16 Februari 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Empat

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan dikabupaten Pasaman Barat telah dilakukan oleh Team Pengaman hutan yang terdiri dari unsur Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Pasaman Barat, Polri dan TNI.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 5 (lima) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekitar pukul 05.00 Wib, di Jalan umum Jorong Sukomenanti Nagari Aur Kuning dan Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :

1. Nama NASRIL beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No. Mesin : 4KA 588443 beserta kayu olahan sebanyak 13 (tiga belas) keping dengan ukuran $4 \times 20 \times 400 = 9$ keping dan $5 \times 10 \times 400 = 4$ keping
2. Nama ISAF TANJUNG, beserta barang bukti 1 (satu) unit becak motor No. Mesin : JC 03 L 6001674 beserta kayu olahan sebanyak 16 keping ukuran $4 \times 20 \times 400 = 16$ keping.
3. Nama RIO, beserta alat angkut 1 (satu) unit becak motor, beserta kayu olahan ukuran $6 \times 15 \times 400 = 14$ keping.
4. 1 (satu) unit becak motor No. Mesin B 100E-146720 beserta kayu olahan ukuran $4 \times 20 \times 400 = 12$ keping (Pelaku melarikan diri)
5. 1 (satu) unit becak motor beserta kayu olahan ukuran $4 \times 20 \times 400 = 6$ keping dan $2 \times 20 \times 400 = 7$ keping (Pelaku melarikan diri).

Bersama ini Kami serahkan para pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukan tindakan hukum penyidikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA


Drs. H. NORDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522 / 501 / DINHUT / 2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : --
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan jenis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Sukomananti, 15 Maret 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Ampek

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan dikabupaten Pasaman Barat telah dilakukan Patroli Rutin Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang dibantu oleh Bantuan Petugas Pengamanan Hutan dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 2 (dua) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 Wib, di Jalan umum Jorong Kampuang Cubadak Nagari Lingkuang Aua dan Jalan Pasdam Jorong Kampuang Cubadak Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :

1. Nama MULYADI beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No.Pol: BA 4876 B No. Mesin : DDE-1019623 No. Rangka: DD020-19 (GL-PRO HITAM) beserta kayu olahan sebanyak 13 (tiga belas) keping dengan ukuran 4cm x 25cm x 400cm = 13 keping
2. Nama M. DONI, beserta barang bukti 1 (satu) unit becak motor No Pol: BA 5233 No. Mesin : CB.100E – 1547155 No Rangka : RRU 70 – 34603 – CCB – 125 hijau beserta kayu olahan sebanyak 25 keping ukuran 5cm x 10cm x 400cm = 25 keping. (melarikan diri)
3. Nama RIKI KARTIKO, beserta barang bukti 1 (satu) unit becak motor No Pol: BA 5233 No. Mesin : CB.100E – 1547155 No Rangka : RRU 70 – 34603 – CCB – 125 hijau beserta kayu olahan sebanyak 25 keping ukuran 5cm x 10cm x 400cm = 25 keping. (melarikan diri)
4. Tersangka point 2 dan 3 mengendarai kendaraan yang sama.

Bersama ini Kami serahkan para pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana mengangkutan hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukan tindakan hukum penyidikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA


Drs. H. NOFDINALVEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522/380/DINHUT/2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -.-
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan jenis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Padang Tujuh, 01 Maret 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Ampek

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan dikabupaten Pasaman Barat telah dilakukan oleh Team Pengaman hutan yang terdiri dari unsur Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Pasaman Barat, Polri dan TNI.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 1 (satu) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 18.10 Wib, di Jalan umum Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :

1. Nama : TAMRIN
Umur : 40 Th
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Batang Umpai Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman
beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No. Mesin : JC 03E5084947 beserta kayu olahan sebanyak 24 (dua puluh empat) keping dengan ukuran 5 x 7 x 400 = 24 keping

Bersama ini Kami serahkan pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana mengangkutan hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukan tindakan hukum penyidikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305/ Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Danramil 02/ Simpang Ampek di Simpang Ampek
4. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522 / 20711 / DINHUT / 2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -.-
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan jenis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Sukomananti, 22 November 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Ampek

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan dikabupaten Pasaman Barat telah dilakukan Operasi TKPHT Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang dibantu oleh anggota Polres Pasaman Barat, anggota Koramil Simpang Ampek, anggota Pol PP Pasaman Barat dan Petugas Lapangan Pembantu Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 1 (satu) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekitar pukul 06.00 Wib, di Jalan umum Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :

Nama KARINI beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No.Pol: Tidak pakai Nopol No. Mesin : DFE-1025454 No. Rangka: KD 010 - 04224 (GL-PRO) beserta kayu olahan sebanyak 22 (dua puluh dua) keping dengan ukuran 5cm x 20cm x 400cm = 17 keping dan 3cm x 20cm x 400 cm = 5 keping.

Bersama ini Kami serahkan pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukn tindakan hukum.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA

Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
4. Peringgal



Berita Acara Cek Fisik Kayu Tangkapan
Anggota Dinas Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Polri dan TNI

Pada hari ini kamis tanggal enam belas bulan februari tahun dua ribu dua belas, Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati Pasaman Barat No: 522/01/SPT/BUF-PASBAR/2012 dan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/59/SPT/DINHUT/2012 tanggal 16 Februari 2012. Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap fisik kayu tangkapan di Polres Pasaman Barat. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Becak No. 01
 Jenis kayu : Kelompok Campuran / Kelompok Meranti
 Jumlah keping / ukuran : a 5 cm x 20 cm x 400 cm = 9 kpg = 0,3600 M³
 b 5 cm x 10 cm x 400 cm = 4 kpg = 0,0800 M³
 jumlah = 13 kpg = 0,4400 M³

2. Becak No. 02
 Jenis kayu : Kelompok Meranti
 Jumlah keping / ukuran : 5 cm x 20 cm x 400 cm = 16 kpg = 0,6400 M³

3. Becak No. 03
 Jenis Kayu : Kelompok Meranti
 Jumlah keping / ukuran : a. 5 cm x 20 cm x 400 cm = 6 kpg = 0,2400 M³
 b. 5 cm x 10 cm x 400 cm = 4 kpg = 0,0800 M³
 c. 2 cm x 20 cm x 400 cm = 7 kpg = 0,1110 M³
 jumlah = 17 kpg = 0,4310 M³

4. Becak No. 04
 Jenis Kayu : Kelompok Meranti
 Jumlah keping / ukuran : 4 cm x 20 cm x 400 cm = 12 kpg = 0,3840 M³

5. Becak No. 05
 Jenis Kayu : Kelompok Meranti
 Jumlah keping / ukuran : 6 cm x 15 cm x 400 cm = 14 kpg = 0,5 M³

Demikian Berita Acara Cek Fisik kayu tangkapan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampel, tanggal tersebut diatas

Yang Memeriksa

1. Dahlan, S.Hut
 Nip: 19591231 198602 1 035

Saksi - saksi

1. Wiyadi
 Nip: 19630201 198603 1 011

2. Iiasrul
 Nip: 19600915 198403 1 008

Mengetahui
 Kepala Dinas Kehutanan
 Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. Nofinal Yetti, M.Si
 Nip: 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman

BERITA ACARA CEK FISIK, PENGUKURAN
DAN PENENTUAN JENIS HASIL HUTAN KAYU

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/ Nip : Emri Yusral / 19610512 198303 1 019
Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk I / III.b
Jabatan : Polisi Kehutanan Pada Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/124/SPT/DINHUT/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Pasaman Barat No: R/181/III/2012/Res-Pasbar tanggal 15 Maret 2012, perihal: Permintaan Pengukuran, Penentuan Jenis dan Keterangan Ahli. Bahwa kami telah melakukan Pemeriksaan dan Penentuan Jenis, Ukuran serta Volume kayu hasil tangkapan Anggota Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

- a. Jenis Olahan : Kayu Gergajian
- b. Jenis Kayu : Balam (Kelompok Meranti)
- c. Jumlah Lembar : 13 Lembar
- d. Volume : 0,5200 M³

Daftar pengukuran terlampir.

Demikian berita acara pemeriksaan kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

Dilampingi Oleh

KURNIAWAN EKA PUTRA, SE

Nip: 19630201 198603 1 011

Petugas Pengukur

EMRI YUSRAL

Nip: 19610512 198303 1 019

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. Nofrijinal Yefri, M.Si
Nip: 19621110 199103 1 005

LAMPIRAN :

**BERITA ACARA CEK FISIK, PENGUKURAN
DAN PENENTUAN JENIS HASIL HUTAN KAYU**

Hasil Tangkapan/Sitaan Anggota Dinas Kehutanan


No	Jenis Olahan / Jenis Kayu	Jumlah Lembar	Jenis Ukuran			Volume (M ³)	Ket
			Tebal (Cm)	Lebar (Cm)	Panjang (M)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Kayu Gergajian</u> Balam (Kelompok Meranti)	13	4	25	400	0,5200	
	Jumlah	13				0,5200	

Simpang Ampek, 15 Maret 2012

Didampingi Oleh

KURNIAWAN EKA PUTRA,SE
Nip: 19630201 198603 1 011

Petugas Pengukur


EMBI YUSRAL
Nip: 19610512 198303 1 019

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Drs. H. NOEDINAL YEFRI, M.Si
Nip: 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522 / 273 / DINHUT / 2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : --
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan janis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Padang Tujuh, 16 Februari 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Empat

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan dikabupaten Pasaman Barat telah dilakukan oleh Team Pengaman hutan yang terdiri dari unsur Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Pasaman Barat, Polri dan TNI.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 5 (lima) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekitar pukul 05.00 Wib, di Jalan umum Jorong Sukomenanti Nagari Aur Kuning dan Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :

1. Nama NASRIL beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No. Mesin : 4KA 588443 beserta kayu olahan sebanyak 13 (tiga belas) keping dengan ukuran 4 x 20 x 400 = 9 keping dan 5 x 10 x 400 = 4 keping
2. Nama ISAF TANJUNG, beserta barang bukti 1 (satu) unit becak motor No. Mesin : JC 03 L 6001674 beserta kayu olahan sebanyak 16 keping ukuran 4 x 20 x 400 = 16 keping.
3. Nama RIO, beserta alat angkut 1 (satu) unit becak motor, beserta kayu olahan ukuran 6 x 15 x 400 = 14 keping.
4. 1 (satu) unit becak motor No. Mesin B 100E-146720 beserta kayu olahan ukuran 4 x 20 x 400 = 12 keping (Pelaku melarikan diri)
5. 1 (satu) unit becak motor beserta kayu olahan ukuran 4 x 20 x 400 = 6 keping dan 2 x 20 x 400 = 7 keping (Pelaku melarikan diri).

Bersama ini Kami serahkan para pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukan tindakan hukum penyidikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522 / 501 / DINHUT / 2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : --
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan jenis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Sukomananti, 15 Maret 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Ampek

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan dikabupaten Pasaman Barat telah dilakukan Patroli Rutin Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang dibantu oleh Bantuan Petugas Pengamanan Hutan dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 2 (dua) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 Wib, di Jalan umum Jorong Kampuang Cubadak Nagari Lingkuang Aua dan Jalan Pasdam Jorong Kampuang Cubadak Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :

1. Nama MULYADI beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No.Pol: BA 4876 B No. Mesin : DDE-1019623 No. Rangka: DD020-19 (GL-PRO HITAM) beserta kayu olahan sebanyak 13 (tiga belas) keping dengan ukuran 4cm x 25cm x 400cm = 13 keping
2. Nama M. DONI, beserta barang bukti 1 (satu) unit becak motor No Pol: BA 5233 No. Mesin : CB.100E – 1547155 No Rangka : RRU 70 – 34603 – CCB – 125 hijau beserta kayu olahan sebanyak 25 keping ukuran 5cm x 10cm x 400cm = 25 keping. (melarikan diri)
3. Nama RIKI KARTIKO, beserta barang bukti 1 (satu) unit becak motor No Pol: BA 5233 No. Mesin : CB.100E – 1547155 No Rangka : RRU 70 – 34603 – CCB – 125 hijau beserta kayu olahan sebanyak 25 keping ukuran 5cm x 10cm x 400cm = 25 keping. (melarikan diri)
4. Tersangka point 2 dan 3 mengendarai kendaraan yang sama.

Bersama ini Kami serahkan para pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana mengangkutan hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukan tindakan hukum penyidikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522 / 380 / DINHUT / 2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -.-
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan jenis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Padang Tujuh, 01 Maret 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Ampek

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan dikabupaten Pasaman Barat telah dilakukan oleh Team Pengaman hutan yang terdiri dari unsur Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Pasaman Barat, Polri dan TNI.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 1 (satu) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 18.10 Wib, di Jalan umum Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :

1. Nama : TAMRIN
Umur : 40 Th
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Batang Umpai Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman
beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No. Mesin : JC 03E5084947 beserta kayu olahan sebanyak 24 (dua puluh empat) keping dengan ukuran 5 x 7 x 400 = 24 keping

Bersama ini Kami serahkan pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana mengangkutan hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukan tindakan hukum penyidikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305/ Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Danramil 02/ Simpang Ampek di Simpang Ampek
4. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522 / 2071 / DINHUT / 2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -.-
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan jenis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Sukomananti, 22 November 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Ampek

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan dikabupaten Pasaman Barat telah dilakukan Operasi TKPHT Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang dibantu oleh anggota Polres Pasaman Barat, anggota Koramil Simpang Ampek, anggota Pol PP Pasaman Barat dan Petugas Lapangan Pembantu Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 1 (satu) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekitar pukul 06.00 Wib, di Jalan umum Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :

Nama KARINI beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No.Pol: Tidak pakai Nopol No. Mesin : DFE-1025454 No. Rangka: KD 010 - 04224 (GL-PRO) beserta kayu olahan sebanyak 22 (dua puluh dua) keping dengan ukuran 5cm x 20cm x 400cm = 17 keping dan 3cm x 20cm x 400 cm = 5 keping.

Bersama ini Kami serahkan pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukn tindakan hukum.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
4. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman

Berita Acara Cek fisik Kayu Tangkapan
Anggota Dinas Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Polri dan TNI

Pada hari ini kamis tanggal enam belas bulan februari tahun dua ribu dua belas, Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati Pasaman Barat No: 522/01/SPT/BUP-PASBAR/2012 dan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/59/SPT/DINHUT/2012 tanggal 16 Februari 2012. Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap fisik kayu tangkapan di Polres Pasaman Barat. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Becak No. 01
Jenis kayu : Kelompok Campuran / Kelompok Meranti
Jumlah keping / ukuran : a 5 cm x 20 cm x 400 cm = 9 kpg = 0,3600 M³
b 5 cm x 10 cm x 400 cm = 4 kpg = 0,0800 M³
jumlah = 13 kpg = 0,4400 M³
2. Becak No. 02
Jenis kayu : Kelompok Meranti
Jumlah Keping / ukuran : 5 cm x 20 cm x 400 cm = 16 kpg = 0,6400 M³
3. Becak No. 03
Jenis Kayu : Kelompok Meranti
Jumlah Keping / ukuran : a. 5 cm x 20 cm x 400 cm = 6 kpg = 0,2400 M³
b. 5 cm x 10 cm x 400 cm = 4 kpg = 0,0800 M³
c. 2 cm x 20 cm x 400 cm = 7 kpg = 0,1110 M³
jumlah = 17 kpg = 0,4310 M³
4. Becak No. 04
Jenis Kayu : Kelompok Meranti
Jumlah keping / ukuran : 4 cm x 20 cm x 400 cm = 12 kpg = 0,3840 M³
5. Becak No. 05
Jenis Kayu : Kelompok Meranti
Jumlah keping / ukuran : 6 cm x 15 cm x 400 cm = 14 kpg = 0,5 M³

Demikian Berita Acara Cek Fisik kayu tangkapan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

Yang Memeriksa

1. Dahlan, S.Hut
Nip : 19591231 198602 1 035

Saksi - saksi

1. Wiyadi
Nip : 19630201 198603 1 011

2. Tiasrul
Nip: 19600915 198403 1 008

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Nip : 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman

**BERITA ACARA CEK FISIK, PENGUKURAN
DAN PENENTUAN JENIS HASIL HUTAN KAYU**

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/ Nip : Emri Yusral / 19610512 198303 1 019
Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk I / III.b
Jabatan : Polisi Kehutanan Pada Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/124/SPT/DINHUT/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Pasaman Barat No: R/181/III/2012/Res-Pasbar tanggal 15 Maret 2012, perihal: Permintaan Pengukuran, Penentuan Jenis dan Keterangan Ahli. Bahwa kami telah melakukan Pemeriksaan dan Penentuan Jenis, Ukuran serta Volume kayu hasil tangkapan Anggota Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

- a. Jenis Olahan : Kayu Gergajian
- b. Jenis Kayu : Balam (Kelompok Meranti)
- c. Jumlah Lembar : 13 Lembar
- d. Volume : 0,5200 M³

Daftar pengukuran terlampir.

Demikian berita acara pemeriksaan kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

Didampingi Oleh

KURNIAWAN EKA PUTRA, SE

Nip: 19630201 198603 1 011

Petugas Pengukur

EMRI YUSRAL

Nip: 19610512 198303 1 019

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. Nofinal Yefri, M.Si

Nip: 19621110 199103 1 005

LAMPIRAN :

**BERITA ACARA CEK FISIK, PENGUKURAN
DAN PENENTUAN JENIS HASIL HUTAN KAYU**

Hasil Tangkapan/Sitaan Anggota Dinas Kehutanan

No	Jenis Olahan / Jenis Kayu	Jumlah Lembar	Jenis Ukuran			Volume (M ³)	Ket
			Tebal (Cm)	Lebar (Cm)	Panjang (M)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Kayu Gergajian</u> Balam (Kelompok Meranti)	13	4	25	400	0,5200	
	Jumlah	13				0,5200	

Simpang Ampek, 15 Maret 2012

Didampingi Oleh

Petugas Pengukur

KURNIAWAN EKA PUTRA,SE

Nip: 19630201 198603 1 011

EMBA YUSRAL

Nip: 19610512 198303 1 019

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. NOEDINAL YEFRI, M.Si

Nip: 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522 / 273 / DINHUT / 2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : --
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan jenis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Padang Tujuh, 16 Februari 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Empat

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan dikabupaten Pasaman Barat telah dilakukan oleh Team Pengaman hutan yang terdiri dari unsur Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Pasaman Barat, Polri dan TNI.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 5 (lima) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekitar pukul 05.00 Wib, di Jalan umum Jorong Sukomenanti Nagari Aur Kuning dan Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :


1. Nama NASRIL beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No. Mesin : 4KA 588443 beserta kayu olahan sebanyak 13 (tiga belas) keping dengan ukuran $4 \times 20 \times 400 = 9$ keping dan $5 \times 10 \times 400 = 4$ keping
2. Nama ISAF TANJUNG, beserta barang bukti 1 (satu) unit becak motor No. Mesin : JC 03 L 6001674 beserta kayu olahan sebanyak 16 keping ukuran $4 \times 20 \times 400 = 16$ keping.
3. Nama RIO, beserta alat angkut 1 (satu) unit becak motor, beserta kayu olahan ukuran $6 \times 15 \times 400 = 14$ keping.
4. 1 (satu) unit becak motor No. Mesin B 100E-146720 beserta kayu olahan ukuran $4 \times 20 \times 400 = 12$ keping (Pelaku melarikan diri)
5. 1 (satu) unit becak motor beserta kayu olahan ukuran $4 \times 20 \times 400 = 6$ keping dan $2 \times 20 \times 400 = 7$ keping (Pelaku melarikan diri).

Bersama ini Kami serahkan para pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukan tindakan hukum penyidikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522 / 501 / DINHUT / 2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : --
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan jenis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Sukomananti, 15 Maret 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Ampek

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan dikabupaten Pasaman Barat telah dilakukan Patroli Rutin Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang dibantu oleh Bantuan Petugas Pengamanan Hutan dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 2 (dua) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 Wib, di Jalan umum Jorong Kampuang Cubadak Nagari Lingsuang Aua dan Jalan Pasdam Jorong Kampuang Cubadak Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :

1. Nama MULYADI beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No.Pol: BA 4876 B No. Mesin : DDE-1019623 No. Rangka: DD020-19 (GL-PRO HITAM) beserta kayu olahan sebanyak 13 (tiga belas) keping dengan ukuran 4cm x 25cm x 400cm = 13 keping
2. Nama M. DONI, beserta barang bukti 1 (satu) unit becak motor No Pol: BA 5233 No. Mesin : CB.100E – 1547155 No Rangka : RRU 70 – 34603 – CCB – 125 hijau beserta kayu olahan sebanyak 25 keping ukuran 5cm x 10cm x 400cm = 25 keping. (melarikan diri)
3. Nama RIKI KARTIKO, beserta barang bukti 1 (satu) unit becak motor No Pol: BA 5233 No. Mesin : CB.100E – 1547155 No Rangka : RRU 70 – 34603 – CCB – 125 hijau beserta kayu olahan sebanyak 25 keping ukuran 5cm x 10cm x 400cm = 25 keping. (melarikan diri)
4. Tersangka point 2 dan 3 mengendarai kendaraan yang sama.

Bersama ini Kami serahkan para pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana mengangkutan hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukan tindakan hukum penyidikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA


Drs. H. NOFDINALVEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522/380/DINHUT/2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : --
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan jenis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Padang Tujuh, 01 Maret 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Ampek

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan dikabupaten Pasaman Barat telah dilakukan oleh Team Pengaman hutan yang terdiri dari unsur Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Pasaman Barat, Polri dan TNI.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 1 (satu) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 18.10 Wib, di Jalan umum Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :

1. Nama : TAMRIN
Umur : 40 Th
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Batang Umpai Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman
beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No. Mesin : JC 03E5084947 beserta kayu olahan sebanyak 24 (dua puluh empat) keping dengan ukuran 5 x 7 x 400 = 24 keping

Bersama ini Kami serahkan pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana mengangkutan hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukan tindakan hukum penyidikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305/ Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Danramil 02/ Simpang Ampek di Simpang Ampek
4. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522 / 2071 / DINHUT / 2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -.-
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan jenis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Sukomananti, 22 November 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Ampek

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan dikabupaten Pasaman Barat telah dilakukan Operasi TKPHT Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang dibantu oleh anggota Polres Pasaman Barat, anggota Koramil Simpang Ampek, anggota Pol PP Pasaman Barat dan Petugas Lapangan Pembantu Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 1 (satu) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekitar pukul 06.00 Wib, di Jalan umum Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :

Nama KARINI beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No.Pol: Tidak pakai Nopol No. Mesin : DFE-1025454 No. Rangka: KD 010 - 04224 (GL-PRO) beserta kayu olahan sebanyak 22 (dua puluh dua) keping dengan ukuran 5cm x 20cm x 400cm = 17 keping dan 3cm x 20cm x 400 cm = 5 keping.

Bersama ini Kami serahkan pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukn tindakan hukum.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA

Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
4. Pertiinggal